

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian tersebut di atas yang telah penulis paparkan, maka Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2019 mengenai Pedoman mengadili perkara Dispensasi kawin telah dijalankan dengan baik oleh hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam hal pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak, hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru telah meminta rekomendasi dari tenaga profesional lain yakni psikolog di Puspaga Berkarakter Banjarbaru untuk menilai kondisi psikologis dan kesiapan anak.
- b. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 mengenai pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru cukup efektif. Hal ini dilihat dari faktor substansi hukum yang telah terlaksana, hanya saja ada sebagian substansi hukum yang belum terlaksana untuk menimbang, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Hal ini dikarenakan perbedaan usia menurut ketentuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dengan Undang Undang Perkawinan yang menyebabkan calon mempelai di atas 18 tahun tidak mendapatkan pemeriksaan psikologis

oleh Puspaga Berkarakter Banjarbaru. Hakim juga belum menggunakan pendampingan konselor anak dalam ruang sidang untuk melihat kondisi psikologis dan kesiapan anak.

## **B. Rekomendasi**

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat Penulis sampaikan sebagai berikut:

- a. Dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, Hakim dapat memperhatikan poin-poin rekomendasi yang dilampirkan oleh Puspaga berkarakter Banjarbaru sebagai amanat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 terkait identifikasi kondisi psikologis dan kesiapan anak agar dapat mempertimbangkan dengan tepat putusan permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Puspaga Berkarakter Banjarbaru dapat melengkapi aspek-aspek pemeriksaan psikologis dan kesiapan anak sehingga laporan yang diberikan lebih bersifat komprehensif dan dapat memberikan gambaran kepribadian dan keterampilan lainnya sehingga hakim memiliki data yang kaya untuk digunakan dalam pertimbangan pemberian putusan.
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana pendidikan yang tepat bagi anak-anak dan masyarakat yang rentan melakukan perkawinan di bawah umur, sehingga anak-anak ini memiliki pengetahuan mengenai dampaknya. Penyediaan fasilitas umum dan program sekolah dan pemerintah untuk

meningkatkan kualitas dan produktivitas anak sehingga anak dapat berkembang dengan baik secara fisik dan psikis.

- d. Kesadaran masyarakat terhadap bahayanya perkawinan anak di bawah umur harus lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan sosialisasi yang masif oleh Pemerintah pada setiap lapisan masyarakat sehingga tercipta generasi bangsa yang lebih unggul, terlebih kesadaran orang tua terhadap anaknya dalam mencegah perkawinan anak harus lebih ditingkatkan dengan memberikan pengawasan dan pendidikan yang baik, memberikan kepedulian pada anak guna mencegah terjadinya pergaulan bebas, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan.